

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/243/20.01.03/2023
TENTANG
TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

13. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung;

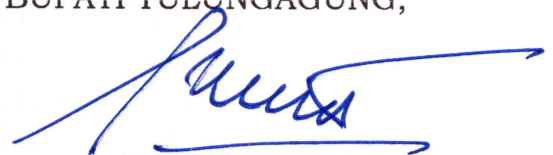
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Dewan Pengarah; dan
 2. Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
 3. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
 4. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :
1. Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data; dan
 - b. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
 2. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. mengelola Geo-portal Kabupaten Tulungagung;
 - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
 3. Walidata mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data;

- c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Produsen Data; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
4. Walidata Pendukung mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Kabupaten Tulungagung.
5. Produsen Data mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, diseminasi data dan metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standart data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/409/013/2022 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Mei 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

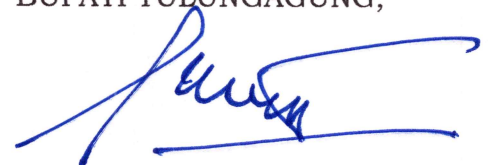
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/243/20.01.03/2023
TANGGAL : 23 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	1. Bupati Tulungagung 2. Wakil Bupati Tulungagung
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung 8. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung 18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

	19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung 22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung 24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung 25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 26. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung 27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung 28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung 29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung 30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung 31. Inspektur Kabupaten Tulungagung 32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung 33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung 34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
--	---

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 100.3.3.2/243/20.01.03/2023
 TANGGAL : 23 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SATU DATA INDONESIA
 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina Data :	
	Pembina Data Statistik	Kepala BPS Kabupaten Tulungagung
	Pembina Data Geospasial	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
2.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
3.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
4.	Walidata Pendukung	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung
5.	Produsen Data	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung 8. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung 17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung 18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung 22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung 24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung 25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung 26. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung 27. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung 28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung 29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung 30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung 31. Inspektur Kabupaten Tulungagung 32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung 33. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung 34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO